



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.TB.**

*Hal 1 dari 6 hal. Put. NO : 11/Pdt.G/2011/PA.Tb.*

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

FULANA **binti** FULAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang, sebagai **"PENGUGAT"** ;

**M E L A W A N**

FULAN **bin** FULAN., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Tulangbawang, sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang tanggal 03 Januari 2011 dibawah Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/12/VIII/2009, tertanggal



01 Agustus 2002 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat  
taklik talak ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan  
atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan  
dan Tergugat berstatus Jejaka ;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di  
rumah orang tua Tergugat Kabupaten Tulang Bawang selama  
lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan  
Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di Kampung Kabupaten  
Tulang Bawang selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun,  
kemudian pada tanggal 22 September 2010, Penggugat dan  
Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing  
sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai dengan  
sekarang ;

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah  
melakukakn hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da  
dukhl), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak  
yaitu :

1. ANAK KE 1, umur 8 tahun ;
2. ANAK KLE 2, umur 6 tahun ;
3. ANAK KE 3, umur 1 tahun 6 bulan, dan anak-anak  
tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami  
perpecahan dan ketidak harmonisan disebabkan oleh :



-----

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- b. Tergugat sering main judi setiap malam ; -----
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas ; -----
- d. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu ringan tangan (mumukul) Penggugat ; -----

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 September 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan ;  
-----

8. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Menggala dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; -----

9. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan mengirimkan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;  
-

10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat telah menderita lahir dan batin bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tulang Bawang ;  
-----



Hal 3 dari 6 hal. Put. NO : 11/Pdt.G/2011/PA.Tb.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN) ;

-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri pada persidangan pertama akan tetapi pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap di persidangan karena berhalangan tetap, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.4/82/UG-MGL/II/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang ke persidangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal 4 dari 6 hal. Put. NO : 11/Pdt.G/2011/PA.Tb.

sidang pertama, sedangkan setelah itu tidak datang menghadap di persidangan karena berhalangan tetap, yaitu telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.4/82/UG-MGL/II/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 79 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 137 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Tb. gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Hal 5 dari 6 hal. Put. NO : 11/Pdt. G/2011/PA. Tb.

sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

**Dra. FIRDAWATI**

**Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.**

Ttd

**NUR SAID, S.HI., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**ALDAN, S.H.**

salinan Putusan ini  
sesuai dengan aslinya,  
Menggala, 28 Februari  
2011  
PANITERA,

**NASRON HUSEIN, SH.**

Hal 6 dari 6 hal. Put. NO : 11/Pdt. G/2011/PA. Tb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)